



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima berdampak terhadap penggunaan fungsi jalan, kebersihan, ketertiban, serta pemanfaatan fungsi prasarana kawasan sehingga perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
8. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
9. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Singkawang yang membidangi urusan PKL.
12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 5

Penataan PKL meliputi:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh SKPD.

- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD bersama dengan lurah dan diketahui oleh camat.
- (3) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kecamatan dan kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan dan barang antik;
- c. tanaman hias dan tumbuhan;
- d. buah dan sayuran;
- e. pakaian, sepatu, dan asesoris;

- f. jenis unggas dan ikan hias; dan
- g. elektronik dan barang kelontong.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 18

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di wilayah Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD.

Pasal 19

- (1) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap PKL hanya berhak memperoleh satu TDU untuk jenis usaha yang sama pada lokasi yang sama.
- (2) Setiap PKL wajib memasang Stiker Tanda TDU pada tempat usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Stiker Tanda TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi

Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh walikota.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh

Larangan Bertransaksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 26

Pemberdayaan PKL dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

Setiap PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 29

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - 1. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; atau
 - 2. lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f angka 1, apabila PKL yang bersangkutan dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai tidak ditempatinya tempat usaha atau lokasi usaha.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Walikota wajib menyampaikan tanggapan atas alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari sejak alasan tersebut diterima.
- (4) Apabila Walikota tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.

Pasal 31

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Walikota;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 36

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 37

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala SKPD;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. asosiasi terkait.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan secara terkoordinasi dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melibatkan organisasi PKL dan/atau koperasi.

Pasal 40

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat, pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Selain diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan TDU PKL; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha pedagang kaki lima.
- (2) Tindakan pencabutan TDU PKL dan penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Juni 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Singkawang harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal maupun informal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tiga peranan penting. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Singkawang. Kedua, sebagai dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk melakukan penataan, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Dan Ketiga, untuk mewujudkan sistem perkotaan di Kota Singkawang yang seimbang, aman, tertib, lancar, sehat, dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terjadwal” adalah PKL hanya dapat menyelenggarakan usahanya dalam jangka waktu/jam yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah bahwa lokasi PKL tersebut terbatas untuk jangka waktu tertentu, dan sewaktu-waktu dapat dipindahkan/direlokasi sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota Singkawang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selter” adalah bangunan kecil beratap dan semi permanen sebagai tempat usaha PKL

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mencapai lokasi PKL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota” adalah penetapan waktu/jam yang diizinkan bagi PKL untuk menjalankan usahanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang” adalah unit kerja yang melaksanakan urusan perekonomian.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.